

ABSTRAK

Dalam konteks kehidupan, pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri, mereka membutuhkan orang lain untuk melengkapi hidupnya, dengan cara berinteraksi satu sama lain. Dalam Islam proses interaksi ini disebut dengan “*Muamalah*”. Dalam Islam terdapat banyak jenis upaya dalam ber-*muamalah* (bertransaksi) yang dilandasi dengan akad, salah satu diantaranya adalah akad *rahn*. Adapun salah satu tempat terlaksananya akad *rahn* adalah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan, dimana pada proses peng-eksekusian terhadap barang jaminannya dilakukan apabila pihak *rāhin* tidak bisa melunasi hutangnya dalam estimasi waktu yang sudah ditentukan melalui lelang syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana implementasi akad *rahn* emas di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan? dan 2) Bagaimana analisis implementasi akad *rahn* emas dan eksekusinya setelah jatuh tempo di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan dalam perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)?

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan yang bersifat deskriptif normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi dengan mewawancarai salah satu pihak atau karyawan di instansi tempat penelitian berlangsung, sedangkan sumber data sekunder didapat dari beberapa literatur lainnya yang berkaitan dengan akad *rahn* dan eksekusi barang jaminannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Akad *rahn* yang ada di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana darurat/modal, cukup dengan membawa emas dan kartu identitas, maka dana yang diinginkan oleh nasabah akan dicairkan oleh pihak bank. 2) Dari beberapa pasal yang peneliti angkat untuk dianalisis, syarat, rukun serta proses penyimpanan dan pelelangan yang dipraktikkan di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan sudah sesuai dengan pasal yang ada di dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

Kata Kunci: Akad *Rahn*, Eksekusi Barang Gadai, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

In the context of life, essentially humans cannot live alone, they need other people to complete their lives, by interacting with each other. In Islam this interaction process is called "Muamalah". In Islam, there are many types of efforts to carry out muamalah (transactions) which are based on contracts, one of which is the rahn contract. One of the places where the rahn contract is carried out is at PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Bangkalan Branch, where the process of executing the collateral is carried out if the party cannot pay off its debt within the estimated time determined through a sharia auction. This research aims to answer the questions: 1) How is the gold rahn contract implemented at PT BPRS Sarana Prima Mandiri Bangkalan Branch? and 2) What is the analysis of the implementation of the gold rahn contract and its execution after maturity at PT BPRS Sarana Prima Mandiri Cabanag Bangkalan from the perspective of KHES (Compilation of Sharia Economic Law)?

The type of research used is normative descriptive field research with a qualitative approach. The primary data source was obtained from observations by interviewing one of the parties or employees at the agency where the research took place, while the secondary data source was obtained from several other literature related to rahn contracts and the execution of collateral.

The research results show that: 1) The rahn contract at PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Bangkalan Branch is one solution for people who need emergency funds/capital, just by bringing gold and an identity card, the funds desired by the customer will be disbursed by the bank. 2) From several articles that the researcher raised for analysis, the terms, conditions and storage and auction processes practiced at PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Bangkalan Branch is in accordance with the articles in KHES (Compilation of Sharia Economic Law).

Keywords: *Rahn Agreement, Execution of Pawned Goods, Compilation of Sharia Economic Law.*